



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 180 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  
NEGARA PERINDUSTRIAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan milik Negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan perindustrian rakyat serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d serta pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59) tentang Perusahaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA PERINDUSTRIAN RAKYAT.

BAB I  
PEMBENTUKAN

Pasal 1.

Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat, selanjutnya disebut B.P.U. Perindra, dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara dibidang Perindustrian Rakyat seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini, sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub c dan sub d Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II ANGGARAN DASAR

### Ketentuan Umum

#### Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;
- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perindra;
- d. "Perusahaan" ialah Perusahaan termaksud dalam pasal 1;
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan termaksud dalam pasal 1.

### Tempat Kedudukan

#### Pasal 3

B.P.U. berkedudukan di Jakarta.

### Tugas kewajiban

#### Pasal 4

(1) Tugas Badan Pimpinan Umum ialah:

- a. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara termaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- b. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dimaksud dalam pasal 1 ayat(2);

(2) Yang dimaksud dengan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan ialah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia, sosial, marketing termasuk sales promotion.

### Keanggotaan

#### Pasal 5

(1) Badan Pimpinan Umum terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota;

(2) Salah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Salah seorang anggota diangkat sebagai ketua B.P.U.;
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota B.P.U. ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 6.

Anggota Badan Pimpinan Umum adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Antara anggota Badan Pimpinan Umum demikian juga antara anggota Badan Pimpinan Umum dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Badan Pimpinan Umum tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8.

- (1) Anggota Badan Pimpinan Umum diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Badan Pimpinan Umum, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir;
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...